

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 13

2002

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN GARUT

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHUWATA 'ALA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Kewenangan Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut, (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN GARUT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat yang bersifat otonom;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Garut;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut;
- f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
- g. Bupati adalah Bupati Garut;
- h. Kewenangan Daerah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut.

BAB II**KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN GARUT****Pasal 2**

- (1) Kewenangan daerah kabupaten mencakup semua kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :

A. BIDANG PEKERJAAN UMUM**1. SUB BIDANG JALAN****a. Pengaturan**

- 1) Penetapan peraturan daerah tingkat kabupaten di bidang jalan;
- 2) Penetapan kebijakan Kabupaten di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang jalan;
- 4) Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten dan jalan desa;
- 5) Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, dan jalan desa;
- 6) Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang jalan kabupaten;

b. Pembinaan

- 1) Penerapan dan pengawasan Norma Standar Pembangunan Manual (NSPM) di bidang jalan;

- 2) Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- 3) Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten;
- 4) Pemberian izin pemanfaatan Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) untuk jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten;
- 5) Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi;
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan;
- 7) Penetapan Sistem informasi jalan kabupaten;
- 8) Penelitian dan pengembangan teknik teknologi di bidang jalan;
- 9) Penetapan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam kabupaten (non lintas Kabupaten);
- 10) Pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam kabupaten (non lintas kabupaten).

c. Pembangunan

- 1) Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten dan jalan desa;
- 2) Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan kabupaten;
- 3) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah;
- 4) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non-lintas Kabupaten;
- 5) Perencanaan, pembangunan dan atau pemeliharaan jalan nasional yang merupakan tugas pembantuan.

d. Pengawasan

- 1) Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten dan jalan desa;
- 2) Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten jalan strategis dan jalan desa;
- 3) Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang jalan.

2. SUB BIDANG PENGAIRAN DAN SUMBER DAYA AIR

a. Pengaturan

- 1) Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air, sumber air dan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air);
- 2) Penetapan kebijakan dan strategi daerah kabupaten di bidang pengairan dan sumber daya air;
- 3) Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat Kabupaten di bidang pengairan dan sumber daya air;
- 4) Penyusunan rencana makro kabupaten (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang pengairan dan sumber daya air;
- 5) Penyusunan program dan anggaran daerah kabupaten di bidang pengairan dan sumber daya air.
- 6) Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang pengairan dan sumber daya air.

b. Pembinaan

- 1) Penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang pengairan dan sumber daya air;
- 2) Penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan dan sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

- 3) Penerapan dan pengawasan standarisasi nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air;
- 4) Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah kabupaten dalam kegiatan pengairan dan sumber daya air;
- 5) Alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaannya meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja;
- 6) Pembinaan gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Tanah (P3AT);
- 7) Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) dan pendidikan non formal daerah di bidang pengairan dan sumber daya air;
- 8) Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi dan sumber air di daerah kabupaten;
- 9) Penelitian dan pengembangan teknik bidang pengairan dan sumber daya air;
- 10) Perizinan mendirikan, mengubah, membongkar yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasinya berada dalam satu kabupaten;
- 11) Penetapan persyaratan pemberian izin yang terkait dengan air irigasi yang peruntukannya bukan untuk pertanian; yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;
- 12) Pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;
- 13) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / korporatisasi wilayah sungai kabupaten;
- 14) Penerapan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- 15) Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang pengairan yang tidak dapat dilaksanakan kabupaten;
- 16) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM di bidang pengairan dan sumber daya air;
- 17) Pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai dalam kabupaten;

18) Koordinasi/pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas Kabupaten dan atau strategis regional.

c. Pembangunan

- 1) Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam Kabupaten, sesuai kemampuan kabupaten;
- 2) Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanannya dalam kabupaten, sesuai kemampuan kabupaten;
- 3) Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang pengairan dan sumber daya air;
- 4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan jaringan irigasi dalam wilayah kabupaten;
- 5) Penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas kabupaten.

d. Pengawasan

- 1) Pengawasan fungsi dan manfaat jaringan irigasi;
- 2) Pengendalian fungsi dan manfaat sumber daya air dalam kabupaten;
- 3) Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang pengairan dan sumber daya air.

3. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN/PEDESAAN

a. Pengaturan

- 1) Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan / pedesaan;
- 2) Penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;

- 3) Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
- 4) Penyusunan rencana program dan anggaran kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
- 5) Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

b. Pembinaan

- 1) Penerapan dan pengawasan NSPM bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
- 2) Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah, dan kawasan budidaya;
- 3) Penerapan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
- 4) Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten;
- 5) Sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
- 6) Pengembangan sistem informasi kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

c. Pembangunan

- 1) Penanggulangan bencana berskala Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan;
- 2) Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
- 3) Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang merupakan tugas pembantuan.

d. Pengawasan

- 1) Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
- 2) Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam kabupaten;
- 3) Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

4. SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI

a. Pengaturan

- 1) Penetapan peraturan daerah di bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional;
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi kabupaten;
- 3) Penetapan kebijakan kelembagaan kabupaten di bidang jasa konstruksi;
- 4) Penyusunan rencana, program dan anggaran daerah kabupaten di bidang pengembangan jasa konstruksi.

b. Pembinaan

- 1) Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 2) Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi;
- 3) Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan;
- 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi;
- 5) Pengembangan sistem informasi nasional di bidang jasa konstruksi;
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat kabupaten;
- 7) Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.

c. Pengawasan

Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat kabupaten;

B. BIDANG KESEHATAN

1. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah kabupaten;
2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan kabupaten;
3. Perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan;
4. Perizinan sarana kesehatan;
5. Perizinan distribusi pelayanan obat skala kabupaten (apotik dan toko obat);
6. Pendayagunaan tenaga kesehatan;
7. Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain di kabupaten;
8. Penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan kabupaten;
9. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat;
10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan kabupaten;
11. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup kabupaten;
12. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah / Kejadian Luar Biasa (KLB) lingkup kabupaten;
13. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan alat-alat kesehatan lingkup kabupaten;
14. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya dilingkup kabupaten;
15. Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup kabupaten;
16. Penelitian dan pengembangan kesehatan kabupaten;

17. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) lingkup kabupaten;
18. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional;
19. Bimbingan dan pengendalian upaya / sarana kesehatan skala kabupaten;
20. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkungan lingkup kabupaten;
21. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar.
22. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten (SIKK).
23. Pengembangan kerjasama lintas sektor lingkup kabupaten dan kerjasama antar daerah;
24. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan dan minuman, rumah makan dan restoran;
25. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah kabupaten;
26. Pelaksanaan kegiatan pengawasan program kesehatan;
27. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah kabupaten;
28. Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan/ kedokteran canggih;
29. Penyelenggaraan uji kesehatan.

C. BIDANG PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

1. SUB BIDANG PENDIDIKAN

- a. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sesuai dengan kondisi, budaya, dan ketentuan jam belajar efektif;

- b. Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;
- c. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;
- d. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK dan kurikulum SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional;
- e. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;
- f. Pengembangan soal ujian/ penilaian hasil belajar peserta didik;
- g. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;
- h. Penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;
- i. Pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta modul PLS;
- j. Perencanaan dan penetapan pendirian serta penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
- k. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta tenaga teknis PLS;
 - 1) Perencanaan formasi tenaga pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta tenaga teknis PLS;
 - 2) Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta tenaga teknis PLS;
 - 3) Perencanaan penempatan tenaga pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta tenaga teknis PLS.
- l. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
 - 1) Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
 - 2) Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;

- 3) Pelaksanaan pemberhentian / pemensiunan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
 - 4) Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
- m. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
 - 3) Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
- n. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan sastra;
- o. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan lembaga PLS;
- p. Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pendidikan;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK, lembaga PLS;
- s. Pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di sekolah dan masyarakat;
- t. Pelaksanaan pengembangan olah raga masyarakat/tradisional;
- u. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pendidikan;
- v. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- w. Pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Luar Biasa (PLB) sesuai dengan kemampuan daerah;

2. SUB BIDANG PEMUDA, DAN OLAH RAGA

- a. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
- g. Pelaksanaan Mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan teknis kepemudaan, dan keolahragaan;
- i. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan;
- j. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan;
- k. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda dan olah raga;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan;
- m. Pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan;
- n. Pelaksanaan pengembangan olah raga masyarakat / tradisional;
- o. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang Pemuda dan Olah Raga;

- p. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

D. BIDANG PERTANIAN;

1. Perencanaan dan Pengendalian

- a. Perencanaan pembangunan pertanian;
- b. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian;
- c. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian;
- d. Perencanaan kerjasama antar wilayah kabupaten;
- e. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian;
- f. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian.

2. Pengelolaan Sumber Daya Lahan

- a. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan;
- b. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian;
- d. Penetapan sasaran areal tanam dan panen;
- e. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan;
- f. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.

3. Pemanfaatan Air Irigasi

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
- b. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- d. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman;

- e. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian;
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) / Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- g. Pembinaan teknis konservasi air;
- h. Perencanaan pengembangan sumberdaya air.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian;
- c. Pelaksanaan DIKLAT pegawai sesuai kebutuhan lokalita;
- d. Pengumpulan data dan informasi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;
- e. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian;
- f. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani oleh Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S);
- g. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) / Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) daerah / swasta.

5. Penyuluhan Pertanian

- a. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita;
- c. Penumbuh kembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani;
- d. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh , peneliti dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM);

- e. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian;
- f. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
- g. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani
- h. Pengelolaan perpustakaan pertanian;
- i. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.

6. Penelitian Pengembangan Teknologi Pertanian

- a. Pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosio budaya alat dan mesin pertanian;
- b. Pelaksanaan rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
- c. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- d. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani;
- f. Pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi;
- g. Pelaksanaan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita;
- h. Pelaksanaan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik;
- i. Pelaksanaan pengawasan teknologi dan pengujian hasil;
- j. Pengkajian temuan-temuan teknologi baru;
- k. Pencatatan dan pelaporan perkembangan teknologi pertanian; spesifik lokasi;
- l. Pelaksanaan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka Visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan;
- m. Pengidentifikasian data potensi wilayah dan agroekosistem;
- n. Penginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian;

- o. Pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- p. Pelaksanaan sosialisasi, inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani.

7. Pupuk dan Pestisida

- a. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk;
- b. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida;
- c. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat desa;
- d. Pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- e. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida;
- g. Pengawasan, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.

8. Alat dan Mesin Pertanian

- a. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Milik Pemerintah;
- b. Pembinaan Balai Benih Milik Swasta;
- c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
- d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar.

9. Perbenihan Tanaman

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- b. Pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis pembenihan yang meliputi sarana tenaga dan metoda;
- c. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan;
- d. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar;

- e. Pemberian izin produksi benih;
- f. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pengaturan penggunaan benih / bibit unggul;
- h. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan perbanyak bibit hortikultura;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih;
- j. Penetapan sentra-sentra produksi;
- k. Pengidentifikasian penggunaan benih / bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.

10. Perlindungan Tanaman

- a. Pengamatan, pengidentifikasian, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada masyarakat;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat;
- d. Bimbingan jasa perlindungan tanaman;
- e. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya;
- f. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT;
- g. Penetapan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman;
- h. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati;
- i. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agensi hayati;
- j. Pengawasan penggunaan pestisida;
- k. Penetapan areal fuso dan atau eksplosi karena serangan OPT dan bencana banjir serta kekeringan;
- l. Penyediaan dukungan pengendalian dan eradikasi tanaman;

- m. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- n. Pelaksanaan pengamatan hama dan penyakit di bidang pertanian;
- o. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian;
- p. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- q. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman.

11. Pembinaan Usaha

- a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian;
- b. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian;
- c. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian;
- d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian;
- e. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian;
- f. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian;
- g. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
- h. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
- i. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- j. Bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian;
- k. Pelaksanaan studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) / UKL-UPL di bidang pertanian;
- l. Bimbingan alat pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- m. Pemberian izin usaha agro industri
- n. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agro industri pertanian.

12. Sarana Usaha

- a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agri bisnis;
- b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agri bisnis;
- c. Bimbingan pemanfaatan kredit agri bisnis;
- d. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan;
- e. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.

13. Ketahanan Pangan

- a. Pembinaan dan bimbingan terhadap keuangan mikro pedesaan;
- b. Pemantauan produksi dan ketersediaan/ cadangan pangan strategis nabati dan hewani;
- c. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah;
- d. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- e. Fasilitasi pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan;
- f. Pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan;
- g. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah kabupaten;
- h. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem pangan;
- i. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan;
- j. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- k. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik;
- l. Pengelolaan sistem jaminan mutu;
- m. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat;
- n. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan;

- o. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan;
- p. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan;
- q. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi;
- r. Pengkajian, perekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan;
- s. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan;
- t. Peningkatan motivasi masyarakat / aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan;
- u. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional;
- v. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
- w. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat;
- x. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga;
- y. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
- z. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat;
- aa. Pemantauan pola konsumsi masyarakat;
- bb. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah;
- cc. Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.

14. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Pertanian

- a. Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian; spesifik lokasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian; dan sumber daya alam;
- c. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian;
- d. Diseminasi kepada pemakai langsung;
- e. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian;
- f. Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) perstatistikan dan sistem informasi pertanian;
- g. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian;
- h. Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.

E. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. SUB BIDANG KEHUTANAN

- a. Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi;
- b. Penyelenggraan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung;
- c. Penyelenggaraan inventarisasi terestris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten;
- d. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten;

- e. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten;
- f. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten;
- g. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan;
- h. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Pembangunan bidang Kehutanan (RKPH);
- i. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah kabupaten;
- j. Penata usahaan hasil hutan;
- k. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan, (DJK dan DIPH);
- l. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengelolaan hasil hutan bagi Industri Pengelolaan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari kabupaten;
- m. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan, dan tata usaha hasil hutan serta tata usaha iuran;
- n. Penertiban hasil hutan ilegal;
- o. Pembinaan penggunaan benih/bibit, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan;
- p. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman;
- q. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- r. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- s. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi;
- t. Penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan;
- u. Penyelenggaraan pengelolaan perlembahan;

- v. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam;
- w. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- x. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar appendix Convention an International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada areal buru dan kebun buru;
- y. Penyelenggaraan perizinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak termasuk dalam daftar;
- z. Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan;
- aa. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan;
- bb. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan;
- cc. Pelaksanaan inventarisasi dan pengidentifikasian wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- dd. Pemberian izin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- ee. Perencanaan pembangunan kehutanan wilayah kabupaten;

2. SUB BIDANG PERKEBUNAN

- a. Perencanaan dan Pengendalian
 - 1) Penyusunan rencana perkebunan di kabupaten;
 - 2) Penyusunan perwilayah, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan di kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan di kabupaten;
 - 4) Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan di kabupaten;
 - 5) Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun;
 - 6) Penetapan kawasan pertanian terpadu di kabupaten.

b. Pembenihan

- 1) Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih;
- 2) Pemberian izin usaha penangkaran benih bina perorangan;
- 3) Penilaian berkala terhadap proyek izin usaha penangkaran benih bibit bina perorangan/swasta;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit;
- 5) Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina;
- 6) Pengadaan benih pokok atau Stok Seed (SS) dan benih sebar atau Extention Seed (ES) tanaman perkebunan (semusim);
- 7) Penerapan standar teknis pembenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- 8) Pengembangan sistem informasi perbenihan;
- 9) Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas.

c. Pupuk dan Pestisida

- 1) Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di kabupaten;
- 2) Penyuluhan penggunaan pupuk
- 3) Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di kabupaten;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di kabupaten;
- 5) Pengembangan sistem informasi perpupukan di kabupaten;
- 6) Pengujian dan efektivitas pestisida;
- 7) Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- 8) Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
- 9) Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida serta penanggulangannya;

- 10) Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di kabupaten.

d. Alat dan Mesin

- 1) Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di kabupaten;
- 3) Penyuluhan penggunaan alat dan mesin;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di kabupaten;
- 5) Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.

e. Perizinan Usaha

- 1) Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi perwilayahan komoditas termasuk Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) di kabupaten regional dan nasional;
- 2) Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di kabupaten regional dan nasional;
- 3) Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis, dan ekologis usaha agribisnis perkebunan;
- 4) Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan;
- 5) Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan;
- 6) Pemberian izin usaha perkebunan;
- 7) Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di kabupaten;
- 8) Pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan di kabupaten;

f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil

- 1) Pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian;
- 2) Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan;
- 3) Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil;
- 4) Pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal pengusahaan kebun dan industrinya di kabupaten;
- 5) Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di kabupaten;
- 6) Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan;
- 7) Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditi perkebunan;
- 8) Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di kabupaten;
- 9) Pelaksanaan analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan;
- 10) Pelaksanaan analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan;
- 11) Pelaksanaan promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal regional-nasional-internasional.

g. Perlindungan Perkebunan

- 1) Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), bencana alam dan gangguan usaha perkebunan di kabupaten;
- 2) Pemetaan pengendalian OPT, PHT, bencana alam dan gangguan usaha perkebunan kabupaten;

- 3) Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, Pengendalian Hama Terpadu (PHT), penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan;
- 4) Penerapan teknologi pengendalian OPT dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di kabupaten;
- 5) Pemantauan penggunaan pestisida;
- 6) Pemanfaatan dan pemantuan penggunaan agensi hayati;
- 7) Penetapan yang terkena eksplosif serangan OPT bencana banjir, kekeringan, Kebakaran, serta analisis kerugiannya;
- 8) Pengendalian eksplosif hama dan penyakit;
- 9) Penyediaan dukungan eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- 10) Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di kabupaten;
- 11) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Penyusunan pengidentifikasian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan;
- 2) Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Pengembangan karier staf;
- 4) Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja;
- 5) Pengembangan sistem informasi sumber daya manusia perkebunan;
- 6) Pelaksanaan kursus/pelatihan di kabupaten;

i. Budidaya

- 1) Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten;
- 2) Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten;

- 3) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten;
- 5) Pengembangan sistem informasi diversifikasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di kabupaten;

j. Penyuluhan

- 1) Percobaan hasil lembaga penelitian;
- 2) Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan;
- 3) Pembuatan demonstration plot;
- 4) Penyelenggaraan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara, lomba dan perpustakaan;
- 5) Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di kabupaten;
- 6) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di kabupaten;

k. Data dan Statistik

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di kabupaten;
- 2) Pelaksanaan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di kabupaten;

F. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. SUB BIDANG PERIKANAN

- a. Perencanaan pembangunan perikanan lingkup kabupaten;

- b. Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan di kabupaten;
- c. Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di kabupaten;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan perikanan;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja birokrasi perikanan di kabupaten;
- f. Pemantauan dan tindaklanjut hasil pembangunan perikanan yang dilaksanakan oleh kabupaten;
- g. Pemberian bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah, air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan;
- h. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan;
- i. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air;
- j. Pengamatan, pengidentifikasian, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian akibat hama, penyakit dan parasit serta bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan;
- k. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
- l. Penetapan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina;
- m. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium tipe B dan tipe C;
- n. Pemberian bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan;
- o. Penetapan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan;
- p. Pemberian bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati;
- q. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi;
- r. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan kekayaan ikan danau, sungai dan rawa di wilayah kabupaten;
- s. Pemberian bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
- t. Pengawasan peredaran mutu benih ikan dan pemberian bimbingan produksi;

- u. Pemberian izin produksi benih ikan;
- v. Pendistribusian dan pengelolaan induk ikan;
- w. Pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan lokal;
- x. Pemberian bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan;
- y. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran;
- z. Pemberian bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan obat-obatan;
- aa. Pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan obat-obatan;
- bb. Pemberian izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida dan obat-obatan;
- cc. Sertifikasi penggunaan pestisida dan obat-obatan terbatas;
- dd. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan;
- ee. Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan;
- ff. Penyusunan klasifikasi alat dan mesin perikanan;
- gg. Pendemonstrasian dan pengkajian terapan alat dan mesin perikanan;
- hh. Penyebaran prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani;
- ii. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan;
- jj. Pembangunan dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB);
- kk. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan;
- ll. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan penggunaan pupuk dan alat pakan di tingkat petani ikan;
- mm. Pemantauan pengembangan pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan;

- nn. Pemberian kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan;
- oo. Pengawasan kapal perikanan sampai dengan Gros Ton (GT) 10;
- pp. Pengawasan standar teknis kapal perikanan sampai dengan GT 10;
- qq. Pemberian rekomendasi pembangunan kapal perikanan sampai dengan GT 10;
- rr. Pembangunan dan pengelolaan penghasilan pendaratan ikan;
- ss. Penyelenggaraan dan pengawasan pelelangan ikan;
- tt. Pemantauan dan pengawasan penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- uu. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak di wilayah kabupaten;
- vv. Pemberian bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budidaya perikanan;
- ww. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan air irigasi perikanan;
- xx. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan irigasi;
- yy. Pembangunan, pengelolaan dan perawatan pasar ikan;
- zz. Pemantauan dan pengawasan operasional pasar ikan;
- aaa. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar ikan;
- bbb. Pemberian izin peredaran obat ikan;
- ccc. Pemantauan dan pengawasan izin usaha;
- ddd. Pemberian izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan GT 10);
- eee. Pemberian izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan air tawar dan air payau);
- fff. Pemberian izin usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 4 mil;

- ggg. Pemberian bimbingan penerapan standar-standar teknologi teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha;
- hhh. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu;
- iii. Pemberian bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan;
- jjj. Pelaksanaan promosi komoditas perikanan;
- kkk. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan;
- lll. Pemberian bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan;
- mmm. Pemberian bimbingan kelembagaan usaha perikanan, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usahaperikanan;
- nnn. Pemberian bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- ooo. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
- ppp. Penetapan pemasukan dan pengeluaran bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan;
- qqq. Pemantauan dan pengevaluasian pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan;
- rrr. Pemberian bimbingan, pengadaan pengelolaan dan pendistribusian bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan;
- sss. Pelaksanaan analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi hasil perikanan;
- ttt. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya;
- uuu. Penyusunan ketenagakerjaan perikanan di wilayah kabupaten;
- vvv. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan;
- www. Pelaksanaan diklat petugas sesuai dengan kebutuhan lokalita;

- xxx. Pelaksanaan kegiatan penyuluh perikanan;
- yyy. Pembinaan dan pengembangan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) yang dikelola petani/nelayan Pusat Pelatihan Pertanian; Pedesaan (P4S);
- zzz. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ikan/ nelayan, penyuluh, peneliti dan pengusaha;
- aaaa. Pengumpulan data dan informasi SDM perikanan di wilayah kabupaten;
- bbbb. Penyusunan program penyuluhan perikanan di wilayah kabupaten (BIPP dan BPP);
- cccc. Pelaksanaan mimbar saresehan di wilayah kabupaten;
- dddd. Pendemonstrasian teknologi perikanan spesifik lokasi;
- eeee. Pemberian bimbingan penerapan teknologi perikan spesifik lokasi;
- ffff. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi;
- gggg. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan statistik serta informasi perikanan;
- hhhh. Pengoperasionalan, pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.
- iiii. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan.

2. SUB BIDANG KELAUTAN

- a. Penetapan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah;
- b. Penetapan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut;
- c. Penetapan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah;
- d. Penetapan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi;

- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran;
- g. Pemberian jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dan sumber daya sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional;
- h. Pemeliharaan keamanan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayah laut daerah;
- i. Penyelenggaraan sistem perizinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan;
- j. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu;
- l. Pelaksanaan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.

G. BIDANG PETERNAKAN

1. Perencanaan dan Pengendalian

- a. Perencanaan pembangunan peternakan;
- b. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan;
- c. Pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan peternakan;
- d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengendalian pembangunan di bidang peternakan yang dilaksanakan oleh kabupaten.

2. Pengelolaan Sumber Daya Lahan

- a. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan di bidang peternakan;
- b. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di bidang peternakan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pengelolaan ketenagakerjaan peternakan;
- b. Pembinaan ketenagakerjaan peternakan.

4. Penyuluhan Peternakan

- a. Penetapan kebijakan program penyuluhan peternakan;
- b. Pembinaan kelompok peternak;
- c. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh peternakan;
- d. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan peternakan;
- e. Pengembangan sarana penyuluhan peternakan.

5. Obat Hewan

- a. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer;
- b. Pengawasan pemakaian sediaan biologis, farmasetik dan premix;
- c. Bimbingan sediaan biologis, farmasetik dan premix;
- d. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologis, farmasetik dan premix.

6. Alat dan Mesin Peternakan

- a. Perencanaan kebutuhan mesin peternakan untuk kebutuhan lokalita;
- b. Pembinaan penggunaan mesin peternakan;
- c. Evaluasi mutu mesin peternakan.

7. Pakan Ternak

- a. Bimbingan dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat;
- b. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian;
- c. Bimbingan produksi higiene pakan ternak;

- d. Pengawasan mutu pakan dan bahan pakan dalam peredaran;
- e. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.

8. Pembibitan Ternak

- a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metoda;
- b. Pengawasan peredaran mutu bibit;
- c. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit;
- d. Pemantauan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit;
- e. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta;
- f. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan;
- g. Bimbingan kastrasi ternak non bibit;
- h. Bimbingan produksi bibit;
- i. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- j. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
- k. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;
- l. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten;
- m. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.

9. Kesehatan Hewan

- a. Pengawasan urusan kesehatan hewan;
- b. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe C;
- c. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;

- d. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
- e. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kabupaten;
- f. Penidikan efidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya;
- g. Pemetaan penyakit hewan;
- h. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
- i. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

10. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

- a. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta retribusi ternak;
- b. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak;
- c. Penyebaran dan pengembangan serta retribusi ternak pemerintah.

11. Pemberian Perizinan

- a. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer;
- b. Pemberian izin produksi bibit;
- c. Pemberian izin Usaha peternakan;
- d. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan;
- e. Pemberian izin Usaha Rumah Sakit / Klinik Hewan;
- f. Pemberian izin usaha rumah potong hewan/rumah potong unggas untuk ekspor-imfort.

12. Pembinaan Usaha

- a. Bimbingan penerapan standar teknis pengolahan hasil dan peningkatan mutu hasil tanah;

- b. Pelaksanaan promosi komoditas peternakan;
- c. Penerapan sistem informasi pasar dan pemasaran;
- d. Bimbingan kelembagaan usaha tani;
- e. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pemanfaatan sumber-sumber permodalan dan perkreditan untuk pengembangan agri bisnis bidang peternakan;
- g. Pembinaan, penyusunan dan pengajuan rencana usaha pemanfaatan modal dan perkreditan bidang peternakan;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyaluran permodalan dan perkreditan bidang peternakan.

13. Pengembangan Statistik Dan Sistem Informasi

- a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi data;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas peternakan dan sumber daya alam;
- c. Peramalan dan perhitungan produksi hasil ternak;
- d. Penyediaan informasi kepada pemakai langsung.
- e. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi peternakan;
- f. Pengadaan sumber daya manusia perstatistikan dan informasi peternakan;
- g. Pengadaan sarana dan perasarana perstatistikan dan informasi peternakan.

H. BIDANG PERHUBUNGAN

1. PERHUBUNGAN DARAT

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder kabupaten;

- b. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten;
- c. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C;
- d. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang;
- e. Penetapan lokasi terminal barang;
- f. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- h. Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota;
- j. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan;
- k. Pemberian izin trayek angkutan kota;
- l. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan;
- m. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin angkutan barang;
- n. Pemberian izin operasi taksi yang melayani wilayah kota;
- o. Pemberian izin usaha angkutan sewa;
- p. Penerapan tarif angkutan kota kelas ekonomi;
- q. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- r. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibu kota kabupaten;
- s. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
- t. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
- u. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibu kota kabupaten;
- v. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibu kota kabupaten;

- w. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
- x. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- y. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- z. Penyelenggaraan pelabuhan sungai;
- aa. Penyusunan master plan pelabuhan sungai dan danau;
- bb. Penyusunan master plan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan;
- cc. Perencanaan pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten;
- dd. Penyelenggaraan pelabuhan danau;
- ee. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
- ff. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai;
- gg. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu danau;
- hh. Pengawasan, pengoperasian dan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- ii. Pengawasan pengoperasian dan penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- jj. Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau;
- kk. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau;
- ll. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan;
- mm. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau di lintas kabupaten;
- nn. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas kabupaten;
- oo. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal - kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam propinsi;
- pp. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP;

- qq. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar propinsi;
- rr. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di kabupaten;
- ss. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten;
- tt. Penetapan jaringan trayek sungai di kabupaten dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai di kabupaten;
- uu. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten;
- vv. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan keramba di sungai dan danau;
- ww. Pemberian izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
- xx. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau;
- yy. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten;
- zz. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten;
- aaa. Penetapan jasa tarif pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten;
- bbb. Pemberian izin usaha SDP;
- ccc. Penerbitan registrasi kapal-kapal sungai dan danau;
- ddd. Penetapan pengawakan kapal sungai dan danau;
- eee. Pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau;
- fff. Pembangunan jalan rel di kabupaten;
- ggg. Pemberian izin pembangunan dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api di kabupaten;
- hhh. Penetapan jaringan pelayanan kereta api di kabupaten;
- iii. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api di kabupaten;

2. PERHUBUNGAN LAUT

- a. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayanan (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPPER) dalam kabupaten;
- b. Pemberian izin usaha penunjang angkutan ;
 - 1) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - 2) Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 - 3) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - 4) Perusahaan Tally;
 - 5) Depo Peti Kemas dalam kabupaten;
- c. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan regional;
- d. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
- e. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan regional;
- f. Pelaksanaan pemanduan kapal (di pelabuhan yang dikelola oleh kabupaten);
- g. Pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan regional;
- h. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal kabupaten;
- i. Pelaksanaan dan pengawasan Sistem Prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan regional;
- j. Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi non ekonomi dalam kabupaten;
- k. Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan regional;
- l. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan regional;
- m. Pelaksanaan pengerukan dan rekomendasi pada pelabuhan regional;

- n. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan regional kabupaten dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam propinsi;
- o. Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan regional;
- p. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Regional / Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR / DLKP) bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
- q. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan regional;
- r. Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7;
- s. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7;
- t. Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;
- u. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut.

3. PERHUBUNGAN UDARA

- a. Pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara;
- b. Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara;
- c. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara;
- d. Pemberian izin lokasi bandar udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.

4. POS DAN TELEKOMUNIKASI

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- c. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal;

- d. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
- e. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- f. Pengujian terhadap alat / perangkat pos dan telekomunikasi di kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat atau perangkat Pos dan Telekomunikasi;
- h. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu pada alokasi spektrum frekuensi nasional.

I. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Penyusunan rencana atau program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha;
3. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;
4. Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
5. Pemberian dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Penyelenggaraan kemitraan usaha industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
7. Fasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
8. Fasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin;
9. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri;
10. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;

11. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
12. Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
13. Fasilitasi usaha peningkatan ekspor daerah;
14. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor;
15. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sumber daya manusia;
16. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang industri dan perdagangan;
17. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga (TDOUN) tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;
18. Pemberian dan Pengawasan Izin Sewa Beli;
19. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDUWL);
20. Pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri;
21. Pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP / MB) bagi pengecer / penjual langsung untuk diminum;
22. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luas di bawah 2500 M²;
23. Pemberian dan pengawasan Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) dengan luas gerai kurang dari 2000 M²;
24. Rekomendasi IUPM dengan luas gerai 2000 M² atau lebih;
25. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang lokal dan nasional;
26. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
27. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;
28. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
29. Pengembangan lembaga perdagangan;
30. Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;

31. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional;
32. Pemberian dan pengawasan tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
33. Penyusunan potensi / profil sektor perindustrian dan perdagangan;
34. Fasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan;
35. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
36. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
37. Pengadaan, penyaluran dan pengawasan garam beryodium;
38. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Pengawasan Industri (IUKI);
39. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi dalam negeri;
40. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.

J. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Pengidentifikasian potensi sumber daya daerah Kabupaten yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah Kabupaten dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan;
2. Pengidentifikasian dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan ;
3. Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten;
4. Penetapan bidang usaha unggulan atau prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan atau prioritas;

5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan bidang-bidang usaha unggulan atau prioritas;
6. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan atau prioritas;
7. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
8. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten;
9. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
10. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan propinsi;
11. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
12. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain : Daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan atau prioritas profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain : Film, Video, Slide, CD Room dan Multimedia / Cetus Webs;
13. Pelaksanaan kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
14. Pelaksanaan forum pengusaha dan penjadohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
15. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar;
16. Pengiriman misi penanaman daerah ke daerah lain dan ke luar negeri;

17. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
18. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah;
19. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama Sub regional dibidang penanaman modal, seperti : Kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle (IMS-GT) Brunai Darussalam-Indonesian-Malaysia-Filipina East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA);
20. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri dibidang penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;
21. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan propinsi;
22. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atas bidang usaha / proyek selain yang menjadi kewenangan pemerintah dan propinsi;
23. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
24. Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka :
 - a. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
 - b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa dimaksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
 - c. Izin usaha tetap / izin usaha perluasan;
 - d. Izin lokasi;
 - e. Sertifikat hak-hak atas tanah;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. Izin Undang-undang Gangguan/ Hinder Ordonantie (IUUG/HO).

25. Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada satu Kabupaten berlaku juga untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
26. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
27. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan, penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan propinsi;
28. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di kabupaten;
29. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di kabupaten;
30. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di kabupaten;
31. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh kabupaten;
32. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di kabupaten;
33. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di kabupaten secara berkala;
34. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah;
35. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal propinsi dan Pemerintah / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

36. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
37. Pemutakhiran data dan informasi, promosi penanaman modal daerah.

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyusunan rencana pengendalian sumber daya dengan mengakomodasi aspek budaya daerah kabupaten;
2. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup;
3. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten;
4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Penetapan otorita komponen daerah dibidang rekayasa genetika;
6. Penyusunan profil dan sistem informasi geografi dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dengan membuat tata cara dan prosedur pengelolaan;
7. Penyusunan dan pembukaan jaringan informasi geografi dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut antar wilayah berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP);
8. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi ekonomi dan pengkajian potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi sumber daya alam;
9. Pengkajian dan pengawasan potensi sumber daya alam laut 4 mil dan pesisir ke dalam penilaian ekonomi;
10. Pengembangan permodelan penilaian ekonomi dan pengkajian potensi sumber daya alam di pesisir dan laut;

11. Pelaksanaan pengkajian dan penataan kawasan dengan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut yang potensial dan riskan / sensitif terhadap berbagai pencemaran dengan cara pengidentifikasian dan pengevaluasian resiko pencemaran yang bersumber dari darat dan laut ;
12. Penetapan dan pelestarian keanekaragaman hayati daerah;
13. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya di kabupaten;
14. Pengembangan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
15. Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
16. Penetapan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia di pesisir dan laut;
17. Perlindungan ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif penyusunan ganti rugi pencemaran laut pesisir pulau-pulau kecil;
18. Penetapan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak;
19. Penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah;
20. Perlindungan dan pelestarian suaka alam;
21. Penetapan baku mutu lingkungan kabupaten berdasarkan peraturan nasional;
22. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah kabupaten;
23. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah kabupaten;
24. Pengukuran mutu udara atau ambien;
25. Pengukuran emisi sumber tidak bergerak;
26. Pemantauan emisi sekitar industri;
27. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan;
28. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan;

29. Pemantauan tingkat getaran;
30. Pemantauan tingkat radiasi/magnet;
31. Pemantauan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
32. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis;
33. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat;
34. Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup kabupaten;
35. Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan satwa liar mikroorganisme dan plasma nutfah;
36. Pengaturan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan satwa liar mikroorganisme dan plasma nutfah;
37. Pelaksanaan konservasi exc-situ dan in-situ;
38. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetika;
39. Pembinaan terhadap masyarakat lokal / adat sebagai pemilik sumber daya genetika;
40. Pembentukan lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah;
41. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah kabupaten;
42. Pelaksanaan konservasi tanah nasional;
43. Penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan di kabupaten;
44. Penetapan daftar industri perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan;
45. Penempatan spesies langka yang dilindungi (termasuk biota laut);
46. Pengawasan terhadap perdagangan spesies langka yang dilindungi;
47. Pemantauan dan operasi perdagangan satwa langka spesies dilindungi;
48. Penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan;
49. Pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah;

50. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di kabupaten;
50. Pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat;
51. Pengembangan kebijakan efektif biaya;
52. Penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan;
53. Kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi lingkungan hidup nasional.

L. BIDANG PERKOPERASIAN

1. Penyusunan rencana operasional program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
2. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan Koperasi dan UKM;
3. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang Koperasi dan UKM;
4. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang Koperasi dan UKM;
5. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi dan UKM di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran, dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia;
6. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi Koperasi dan UKM;
7. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi Koperasi dan UKM;
8. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan Koperasi dan UKM;

9. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada Koperasi dan UKM antara lain : Pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa pemborongan barang pemerintah;
10. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembayaran Koperasi dan UKM melalui antara lain Bank Milik Koperasi, Koperasi Bank Lembaga Keuangan Non Bank dan Lembaga Keuangan alternatif lainnya;
11. Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan teknologi tepat, yang memungkinkan Koperasi dan UKM mampu bersaing;
12. Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan Koperasi dan UKM;
13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan Koperasi dan UKM;
14. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi dan penilaian Koperasi dan UKM berprestasi;
15. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan perubahan penggabungan badan hukum koperasi yang berskala kabupaten;
16. Penetapan unggulan dan kinerja Koperasi dan UKM;
17. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada Koperasi dan UKM;
18. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi Koperasi dan UKM.

M. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

1. KETENAGAKERJAAN

- a. Penempatan Dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
 - 1) Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - a) Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara;

- b) Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara;
 - c) Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, booklet dan papan pengumuman;
 - d) Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media masa, leaflet, booklet dan papan pengumuman.
- 2) Penyusunan perencanaan tenaga kerja
 - a) Pelaksanaan analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor;
 - b) Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - c) Penyusunan perencanaan tenaga kerja;
 - d) Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait.
- 3) Penyelenggaraan bursa kerja
 - a) Pendaftaran pencari kerja;
 - b) Pencarian lowongan kerja;
 - c) Mempertemukan pencarikerja dengan pengguna tenaga kerja;
 - d) Bimbingan terhadap bursa kerja swasta : petugas, manajemen bursa kerja dan teknis bursa kerja.
- 4) Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan
 - a) Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada :
 - 1)) Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara;
 - 2)) Siswa sekolah;
 - 3)) Masyarakat.
 - b) Pelaksanaan test leader / test psikologi;
 - c) Pelaksanaan analisis jabatan;
 - d) Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada : Instansi Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Pelatihan Swasta dan lembaga lainnya.

- 5) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme
 - a) Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)
 - 1)) Pencarian lowongan kerja;
 - 2)) Pendaftaran pencari kerja;
 - 3)) Seleksi;
 - 4)) Bimbingan penempatan kepada pencari kerja;
 - 5)) Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja;
 - 6)) Penempatan tenaga kerja.
 - b) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
 - 1) Pencarian lowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOU AKAD);
 - 2) Penganalisisan permintaan AKAD;
 - 3) Penganalisisan perjanjian kerja / kontrak kerja;
 - 4) Penyuluhan untuk penempatan AKAD;
 - 5) Rekrutmen pencari kerja;
 - 6) Bimbingan pencari kerja;
 - 7) Persiapan penempatan tenaga kerja;
 - 8) Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi);
 - 9) Penjemputan setelah selesai kontrak kerja.
 - c) Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
 - 1) Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri;
 - 2) Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri;
 - 3) Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri;
 - 4) Penerbitan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI);
 - 5) Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pemecahan TKI ilegal.
 - 6) Pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan
 - a)) Perizinan dan pengawasan lembaga bursa swasta
 - 1)) Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan;
 - 2)) Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja;

- 3)) Pemberian izin;
- 4)) Pemantauan pelaksanaan bursa kerja.
- b)) Perizinan dan pengawasan praktek psikologi
 - 1)) Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan;
 - 2)) Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi;
 - 3)) Pemberian izin;
 - 4)) Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi.
- c)) Perizinan dan pengawasan tempat penampungan TKI
 - 1)) Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI;
 - 2)) Peninjauan lokasi tempat penampungan;
 - 3)) Pemberian izin;
 - 4)) Pemantauan pelaksanaan penampungan.
- d)) Perizinan dan pengawasan Perwakilan Antar Daerah (PERWARDA)
 - 1)) Penelitian kelengkapan persyaratan PERWARDA;
 - 2)) Peninjauan kantor dan rencana kegiatan;
 - 3)) Pemberian izin;
 - 4)) Pemantauan pelaksanaan praktek Perwakilan Antar Daerah (PERWARDA).
- 7) Perizinan dan pengawasan perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
 - a) Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan;
 - b) Penganalisisan Jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - c) Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang dikeluarkan oleh Depnaker;
 - d) Pemberian perpanjangan izin;
 - e) Pemantauan pelaksanaan kerja TKA;
 - f) Pemberian rekomendasi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA).

b. Pembinaan Hubungan Industrial

- 1) Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Bipartit
 - a) Bimbingan perundingan antara pekerja atau serikat kerja dengan pengusaha;
 - b) Pembuatan risalah perundingan;
 - c) Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian).
- 2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat perusahaan
 - a) Penerimaan pengaduan;
 - b) Pemanggilan para pihak;
 - c) Pemerantaraan penyelesaian perselisihan industrial;
 - d) Pemberian anjuran;
 - e) Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industrial;
 - f) Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.
- 3) Pembinaan Hubungan Industrial
 - a) Pendidikan hubungan industrial;
 - b) Pemberdayaan Organisasi Pekerja;
 - c) Pemberdayaan Organisasi Pengusaha;
 - d) Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit;
 - e) Pemberdayaan LKS Tripartit.
- 4) Pemberdayaan Hubungan Industrial :
 - a) Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial;
 - b) Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial;
 - c) Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial.
- 5) Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial:
 - a) Pembuatan peraturan perusahaan;
 - b) Pembuatan kesepakatan kerja bersama;
 - c) Pembuatan Perjanjian Kerja;

- d) Pengupahan;
 - e) Jaminan Tenaga Kerja.
- 6) Survai Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), Kebutuhan Fisik Minimal (KFM) dan Indek Harga Konsumen (IHK).

c. Perlindungan Tenaga Kerja

- 1) Bimbingan Pencegahan Kecelakaan Kerja;
- 2) Bimbingan Kesehatan Kerja;
- 3) Pelaksanaan Bimbingan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
- 4) Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - a) Pembuatan dan penggunaan pesawat uap;
 - b) Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja;
 - c) Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut;
 - d) Pembuatan dan penggunaan pesawat dan tenaga produksi :
 - Penggerak mula / motor diesel;
 - Perlengkapan transmisi tenaga mekanik;
 - Mesin perkakas kerja;
 - Mesin produksi;
 - Dapur.
 - e) Pemasangan dan penggunaan instalasi Listrik;
 - f) Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang;
 - g) Pemasangan dan penggunaan penyalur petir;
 - h) Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran;
 - i) Konstruksi bangunan;
 - j) Pemasangan dan penggunaan perancah;
 - k) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;
 - l) Penyimpanan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
- 5) Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya);

- 6) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 7) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3);
 - 8) Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - 9) Pemberian izin, pengesahan, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 10) Penyidikan pelanggaran norma K3.
- d. Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
- 1) Rekrutmen Diklat dan penempatan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
 - 2) Pola ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - 3) Pola Operasional pengawasan ketenagakerjaan.
- e. Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan Dan Penempatan
- 1) Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan norma penempatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP).
- f. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja
- 1) Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan upah minimum;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan upah lembur;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan upah;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat;
 - 6) Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat.

- g. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja Dan Tenaga Kerja Perempuan Dan Anak
- 1) Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan norma kerja tenaga kerja anak.
- h. Pelaksanaan Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 1) Pelaksanaan pengawasan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDSTK), PDS upah dan program;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) dengan manfaat lebih baik;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.
- i. Pelatihan Kerja
- 1) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja;
 - 3) Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
 - 4) Pelaksanaan pemagangan dalam negeri;
 - 5) Pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
 - 6) Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- j. Produktivitas Kerja
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- k. Penggunaan Tenaga Kerja
- 1) Penataan dan analisis potensi tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita;

- 2) Pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita :
 - a) Penempatan di perusahaan;
 - b) Usaha mandiri.

I. Pengembangan Dan Perluasan Kerja

- 1) Perluasan kesempatan kerja
 - a) Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela;
 - b) Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
 - c) Pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d) Pengembangan sektor informal dan usaha mandiri;
 - e) Sistem padat karya.
- 2) Penanggulangan penganggur
 - a) Pembentukan kelembagaan penanggulangan pengangguran;
 - b) Membina kelembagaan penanggulangan pengangguran;
 - c) Pelaporan dan evaluasi.

2. KETRANSMIGRASIAN

- a. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi;
- b. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kompetensi.

N. BIDANG KEPARIWISATAAN

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat kabupaten;
2. Pemberian penghargaan kebudayaan di tingkat kabupaten;
3. Pengajuan usul calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat propinsi;
4. Pelaksanaan pendataan informasi kebudayaan;

5. Pelaksanaan kerjasama kebudayaan di tingkat kabupaten dan luar negeri;
6. Pemberian izin kegiatan kebudayaan antar kabupaten;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan kebudayaan tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spritual antara lain melalui perekaman, menelitian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat kabupaten;
9. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penulisan, sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman , menelitian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat kabupaten;
10. Penanaman nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional;
11. Pelaksanan penggalian, penelitian, seni di tingkat kabupaten;
12. Pelaksanaan penyebarluasan seni;
13. Pelaksanaan pemberian penghargaan seni;
14. Pelaksanaan perlindungan dan pemeliharaan seni;
15. Pelaksanaan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain;
16. Pengisian pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada;
17. Pengusulan karya industri budaya untuk dipatenkan;
18. Pelaksanaan pembinaan pengembangan pemeliharaan/ perlindungan dan pemanfaatan musium tingkat kabupaten;
19. Pelaksanaan masyarakatan peraturan permusiuman dalam rangka pelestarian;
20. Penyiapan data pendukung permintaan zoning;
21. Pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya;

22. Pelaksanaan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten;
23. Pelaksanaan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten;
24. Pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pemanfaatan benda cagar budaya;
25. Pelaksanaan bimbingan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya;
26. Pelaksanaan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan;
27. Pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya;
28. Pemberian izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dalam satu propinsi;
29. Penerimaan permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik.
30. Pelaksanaan pengawasan pencarian benda cagar budaya;
31. Pelaksanaan pendaftaran benda cagar budaya;
32. Pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya;
33. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dan sastra indonesia di daerah;
34. Fasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa indonesia baku dan sastra indonesia di kabupaten;
35. Pemasarakatan bahasa indonesia baku dan sastra indonesia di kabupaten;
36. Pemberian penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten;
37. Penelitian dan penelaahan sastra daerah;
38. Pelaksanaan pasyarakatatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan;
39. Pelaksanaan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu;

40. Peningkatan kemampuan pemakaian bahasa asing;
41. Pelaksanaan penelitian prasejarah arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi dalam lingkup daerah;
42. Pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi;
43. Pelaksanaan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten;
44. Penetapan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan di kabupaten;
45. Pelaksanaan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di kabupaten;
46. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di kabupaten;
47. Penetapan ketatusahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di kabupaten;
48. Penetapan pemberian tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kerja kebudayaan tingkat kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan atau tanda jasa tingkat nasional;
49. Penetapan pemberhentian dan pensiun tenaga kebudayaan di kabupaten;
50. Penetapan pembentukan penyempurnaan dan penataan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat kabupaten;
51. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten;
52. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di kabupaten;
53. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di kabupaten;
54. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata;
55. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
56. Pemberian izin dan pengawasan usaha hotel bintang dan melati;
57. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah makan bar dan lestoran;

58. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya;
59. Pemberian izin dan pengawasan taman rekreasi;
60. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang;
61. Pemberian izin dan pengawasan usaha pemandian alam;
62. Pemberian izin dan pengawasan usaha padang golf;
63. Pemberian izin dan pengawasan usaha kolam renang;
64. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan/ketangkasan;
65. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang olah raga;
66. Pemberian izin dan pengawasan usaha taman laut;
67. Pemberian izin dan pengawasan usaha pantai untuk wisata;
68. Pemberian izin dan pengawasan usaha pulau untuk wisata;
69. Pemberian izin dan pengawasan usaha bumi perkemahan;
70. Pemberian izin dan pengawasan usaha pondok wisata;
71. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah bilyar;
72. Pemberian izin dan pengawasan usaha karaoke, playstation dan video games;
73. Pemberian izin dan pengawasan usaha bioskop dan theater (panggung terbuka atau tertutup);
74. Pemberian izin dan pengawasan usaha diskotik dan klab malam;
75. Pemberian izin dan pengawasan usaha sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka;
76. Pemberian izin dan pengawasan usaha dunia fantasi;
77. Pemberian izin dan pengawasan usaha panti pijat tradisional dan mandi uap;
78. Pemberian izin dan pengawasan usaha taman satwa;
79. Pemberian izin dan pengawasan usaha kolam pemancingan;
80. Pemberian izin dan pengawasan usaha tempat pagelaran kesenian tradisional dan sejenisnya;
81. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa boga atau katering;

82. Pemberian izin dan pengawasan usaha balai pertemuan atau pameran;
83. Pemberian izin dan pengawasan usaha salon kecantikan dan barber shop;
84. Pemberian izin dan pengawasan usaha pasar seni dan souvenir shop;
85. Pemberian izin dan pengawasan usaha pusat kesehatan (health centre) dan pusat kesegaran jasmani (fitness centre);
86. Pemberian izin dan pengawasan usaha musik hidup dan panggung remaja;
87. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;
88. Pemberian izin dan pengawasan usaha konsultan;
89. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa konversi perjalanan insentif dan pameran;
90. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata;
91. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa wisata tirta;
92. Pemberian izin dan pengawasan usaha pariwisata;
93. Pemberian izin dan pengawasan usaha angkutan wisata;
94. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
95. Pelaksanaan perintisan obyek dan kegiatan wisata;
96. Pelaksanaan sertifikasi dan pemberian izin operasi pariwisata;
97. Pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten;
98. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pariwisata;
99. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
100. Penyelenggaraan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata;
101. Pelaksanaan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada kas daerah;

102. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat kebudayaan dan pariwisata;
103. Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
104. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata “ Sapta Pesona “;
105. Pelaksanaan koordinasi pengembangan wisata agro dengan propinsi;

O. BIDANG SOSIAL

1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten dan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
3. Pembinaan nilai kepahlawanan , keberintisan dan kejuangan;
4. Pelayanan kesejahteraan lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti);
5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita mulai penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten;
6. Pelayanan anak terlantar anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti);
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial, tuna sosial (tuna susila), gelandangan, pengemis dan eks nara pidana;
9. Pemberdayaan keluarga miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup kabupaten;
10. Pemberdayaan Karang Taruna;
11. Pemberdayaan organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi profesi di lingkup kabupaten;
12. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);
13. Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial);

14. Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup kabupaten;
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten;
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup kabupaten;
17. Penanggulangan korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga;
19. Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja;
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten;
21. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten;
22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) lingkup kabupaten;
23. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten;
24. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;

P. BIDANG PERMUKIMAN

1. PENGATURAN

- a. Penyusunan peraturan daerah kabupaten sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung;
- b. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang pengembangan perumahan dan permukiman;
- c. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat kabupaten di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat kabupaten di bidang perumahan dan permukiman;

- e. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disyahkan Pemerintah dibidang perumahan dan permukiman kabupaten.

2. PEMBINAAN

- a. Penetapan dan penerapan Norma Standar Pembangunan Manual (NSPM) penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat kabupaten;
- b. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat kabupaten;
- c. Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat kabupaten;
- d. Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional;
- e. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (Kredit Perumahan, Rumah Susun Sewa dan Sewa Beli (Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK);
- f. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- g. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi;
- h. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan pemukiman, bangunan gedung rumah dan gedung negara;
- i. Penyiapan pendamping di bidang perumahan dan permukiman di kabupaten;
- j. Pengembangan, pelayanan informasi, komunikasi perumahan dan permukiman serta bangunan gedung di kabupaten;
- k. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan. dan permukiman serta bangunan gedung termasuk konsevasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman.

3. PEMBANGUNAN

- a. Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset kabupaten;
- c. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) pada kawasan yang berada pada wilayah kabupaten;
- d. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum;
- e. Pembangunan perumahan dan permukiman yang di tugas pembantuankan.

4. PENGAWASAN

- a. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan dan permukiman bangunan gedung rumah dan gedung negara di tingkat kabupaten;
- b. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.

Q. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

a. Pengelolaan Air Bawah Tanah

- 1) Pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan perencanaan serta penggunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah;
- 3) Penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;

- 4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengawasan, pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;
- 5) Pengaturan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah;
- 6) Pemberian izin eksplorasi air bawah tanah, Izin Pengeboran air bawah tanah (SIP), Izin Pengambilan Air bawah tanah (SIPA), Izin Penurapan (SIP) dan Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
- 7) Pemberian Izin Juru Bor (SIJB) air bawah tanah;
- 8) Pemberian Izin Perusahaan Pengeboran Air bawah Tanah (SIPPAT);
- 9) Penetapan dan pengaturan sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;
- 10) Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan atau mata air dalam wilayah kabupaten;
- 11) Fasilitas peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah dan atau mata air.

b. Inventarisasi Energi Dan Sumber Daya Mineral

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan ekplorasi energi dan sumberdaya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di kabupaten;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan sistim informasi energi sumber daya mineral non migas di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral kabupaten;
- 4) Penyampaian laporan hasil kegiatan inventarisasi energi sumber daya mineral non migas di Kabupaen kepada Pemerintah melalui Departemen Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral.

c. Survey Dasar Geologi

Pelaksanaan survai dasar geologi dan tematik skala besar atau sama dengan 1 : 50.000.

d. Penanggulangan Bencana Alam Geologi

- 1) Pembuatan peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 250.000;
- 2) Pemantauan bencana gerakan tanah.

e. Pengelolaan Kawasan Kars.

- 1) Pelaksanaan inventarisasi kawasan kars;
- 2) Pelaksanaan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars;
- 3) Pembuatan Peta klasifikasi kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000.

f. Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam wilayah kabupaten Dan Wilayah Laut Sampai 4 Mil.

- 1) Pertambangan Umum Kuasa Pertambangan (KP).
 - a) Izin / KP Penyelidikan Umum;
 - b) Izin / KP Eksplorasi;
 - c) Izin / KP Eksploitasi;
 - d) Izin / KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e) Izin / KP Pengangkutan / Penjualan;
 - f) Izin / KP Penugasan;
 - g) Perpanjangan Izin / KP Penyelidikan Umum;
 - h) Perpanjangan Izin / KP Eksplorasi;
 - i) Perpanjangan Izin / KP Eksploitasi;
 - j) Perpanjangan Izin / KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - k) Perpanjangan Izin / KP Pengangkutan / Penjualan;
 - l) Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi;

- m) Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi;
- n) Pembatalan Penyelidikan Umum;
- o) Pembatalan Eksplorasi;
- p) Pembatalan / Pengakhiran KP Eksplorasi;
- q) Pembatalan izin / KP Pengolahan dan Pemurnian;
- r) Pembatalan izin / KP Pengangkutan / Penjualan.

2) Pertambangan Umum (KK/PKP2B)

- a) Persetujuan prinsip aplikasi;
- b) Surat izin penyelidikan pendahuluan;
- c) Persetujuan tahap kegiatan penyelidikan Umum;
- d) Persetujuan tahap kegiatan Eksplorasi;
- e) Persetujuan tahap kegiatan Konstruksi;
- f) Persetujuan tahap kegiatan Studi Kelayakan;
- g) Persetujuan tahap kegiatan Operasi / Produksi;
- h) Pembatalan / Terminasi;
- i) Perpanjangan surat Izin Penyelidikan Umum;
- j) Perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum;
- k) Perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi;
- l) Perpanjangan persetujuan tahap kegiatan konstruksi;
- m) Perpanjangan tahap studi kelayakan;
- n) Perpanjangan tahap kegiatan Operasi / produksi;
- o) Pembatalan / terminasi.

3) Rekomendasi / Persetujuan / Izin Non Inti

- a) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);
- b) Surat Izin Bekerja Eksplorasi;
- c) Surat Izin Produksi / tambang percobaan;
- d) Surat izin pengiriman contoh (Bulk Sampling);
- e) Penetapan wilayah pertambangan rakyat;
- f) Perubahan batas/luas wilayah KP penyelidikan umum;

- g)) Perubahan batas/luas wilayah KP Eksplorasi;
- h)) Perubahan batas/luas wilayah KP Eksploitasi;
- i)) Pemindahan KP;
- j)) Suspensi / pemindahan kegiatan;
- k)) Persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya;
- l)) Izin usaha jasa pertambangan;
- m)) Persetujuan perubahan pemegang saham;
- n)) Persetujuan perubahan mitra kerja asing dan nasional;
- o)) Persetujuan Pencairan Security Deposit;
- p)) Persetujuan pencarian jaminan kesungguhan;
- q)) Persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi;
- r)) Rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan;
- s)) Rekomendasi perubahan investasi;
- t)) Rekomendasi konsolidasi biaya;
- u)) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- v)) Rekomendasi izin tenaga kerja asing;
- w)) Rekomendasi barang modal;
- x)) Rekomendasi re-ekspor barang dan peralatan;
- y)) Rekomendasi penghapusan barang modal;
- z)) Rekomendasi impor barang/peralatan dengan fasilitas OB 23;
- aa)) Rekomendasi survey clearance survey udara;
- bb)) Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang;
- cc)) Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang;
- dd)) Kelaikan dan pemberian izin operasi kapal keruk / kapal hisap;
- ee)) Pemeriksaan kelaikan dan pemberian izin gudang bahan peledak;

- ff)) Pengujian kelaikan tanki dan pemberian izin bahan bakar cair;
- gg)) Pengujian kelaikan dan pemberian izin alat angkutan orang / Derek;
- hh)) Pengujian dan rekomendasi kelaikan pabrik zat asam dan asitelin;
- ii)) Pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang;
- jj)) Pengesahan kepala / Wakil Kepala teknik tambang;
- kk)) Izin juru ledak (Kartu izin meledakkan);
- ll)) Persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang galian tambang dan timbunan overburden, tailing, bahan toksin dan bahan galian);
- mm)) Persetujuan kerangka acuan;
- nn)) Persetujuan AMDAL;
- oo)) Persetujuan RKL dan RPL;
- pp)) Persetujuan UKL dan UPL;
- qq)) Persetujuan revisi AMDAL, UKL dan UPL.

4) Tugas Evaluasi dan Persetujuan

- a) Rencana kerja dan biaya tahunan pemegang KP/KK/PKP2B;
- b) Laporan Triwulan dan Tahunan;
- c) Laporan Eksplorasi Lengkap;
- d) Laporan studi Kelayakan;

- e) Laporan AMDAL atau UKL-UPL;
- f) Rencana Penutupan tambang;
- g) Rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap suspensi;
- h) Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pasca tambang;
- i) Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Masa Suspensi;

- j) Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan :
 - Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - Rencana Reklamasi untuk Penetapan Jaminan Reklamasi;
 - Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - Laporan Semester Penggunaan Lahan;
 - Laporan Tahunan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - Laporan Realisasi Reklamasi untuk Pelepasan Jaminan Reklamasi;
 - Laporan Terjadinya Kasus Lingkungan;
 - Laporan Penanganan / Pengendalian Kasus Lingkungan.
 - k) Laporan Kemajuan Reklamasi;
 - l) Jaminan Reklamasi;
 - m) Evaluasi laporan K-3 perusahaan.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan
- a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
 - b) Lingkungan :
 - Inspeksi Rutin;
 - Inspeksi Terjadinya Kasus Lingkungan;
 - Pengujian Kelayakan Prasarana-Sarana;
 - Pengujian Kualitas Lingkungan.
 - c) Eksplorasi;
 - d) Konservasi;
 - e) Penggunaan Tenaga Kerja;
 - f) Produksi;
 - g) Barang Modal;
 - h) Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 - i) Investasi, Divestasi dan Keuangan;
 - j) Penerapan Standar Pertambangan;

- k) Jasa Pertambangan;
- l) Inspeksi Kasus Lingkungan.

2. SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

- a. Mersetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan / wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas;
- b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan migas;
- c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 14 mil Laut;
- d. Izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor migas;
- e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;
- f. Izin pendirian depot lokal;
- g. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- h. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah;
- i. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
- j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

3. SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI (LPE)

- a. Menyusun rencana umum ketenagalistrikan kabupaten;
- b. Menyelenggarakan perizinan usaha ketenagalistrikan;
- c. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di kabupaten;
- d. Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di bidang Pemanfaatan Energi.

R. BIDANG PENATAAN RUANG

1 PENGATURAN

- a. Penyusunan peraturan daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang penataan ruang;
- c. Penyusunan dan Penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. Penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- e. Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan penataan ruang;
- f. Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat Kabupaten bidang penataan ruang;
- g. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten di bidang penataan ruang.

2 PEMBINAAN

- a. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai;
- b. Penetapan Norma Standar Pembangunan Manual (NSPM) bidang penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- d. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada propinsi;
- e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang;
- f. Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang kabupaten;

3 PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusaha investasi di dalam kawasan kabupaten.

4 PENGAWASAN

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
- b. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang;
- c. Penetapan dan perubahan fungsi kawasan di dalam kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

S. BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

1. SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- a. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional;
- b. Penataan persebaran penduduk di lingkungan kabupaten;
- c. Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di lingkungan kabupaten;
- d. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk kabupaten;
- e. Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk kabupaten;
- f. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk;
- g. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
- h. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan;
- i. Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional;

- j. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis;
- k. Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi)
- l. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan;
- m. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah;
- n. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran /pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk, termasuk biodata penduduk);
- o. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- p. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT);
- q. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK);
- r. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara (KPS);
- s. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPM);
- t. Penerbitan Akte Catatan Sipil;
- u. Penetapan Biaya Pelayanan Akte Catatan Sipil;
- v. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan;
- w. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk;
- x. Penyelenggaraan jejaring informasi kependudukan;
- y. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.

2. SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

- a. Penyerasian indikator keluarga sejahtera;
- b. Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera;
- c. Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga;

- d. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- e. Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS;
- f. Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro;
- g. Penetapan skim kredit bagi kelompok UPPKS;
- h. Penetapan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS;
- i. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi mikro pedesaan;
- j. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS;
- k. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS;
- l. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan;
- m. Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna;
- n. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS;
- o. Penetapan kriteria pemberian Sertifikat Kelayakan Usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS;
- p. Pengembangan dan kepemilikan media advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
- q. Pengembangan dan prototipe media komunikasi;
- r. Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain : Mobil Unit Penerangan (MUPEN), Media Production Center (MPC) dan Sarana Komunikasi lainnya;
- s. Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga;
- t. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE;

- u. Penyediaan fasilitas bagi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- v. Penyelenggaraan bimbingan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- w. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga;
- x. Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana /Keluarga Reproduksi dan Keluarga Sejahtera /Pemberdayaan Keluarga (KB /KR dan KS /PK);
- y. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana /Keluarga Reproduksi dan Keluarga Sejahtera /Pemberdayaan Keluarga (KB /KR dan KS /PK);
- z. Penetapan materi promosi Keluarga Sejahtera /Pemberdayaan Keluarga (KS /PK);
- aa. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan Keluarga Sejahtera /Pemberdayaan Keluarga (KS / PK);
- bb. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja;
- cc. Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja;
- dd. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja;
- ee. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sektor pemerintah maupun LSM;
- ff. Penetapan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran;
- gg. Penetapan materi termasuk isi pesan dan desain kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi dan sasaran;
- hh. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif;
- ii. Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidik sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja;

- jj. Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja;
- kk. Penetapan sistem pembinaan program kesehatan reproduksi remaja;
- ll. Pengembangan /pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja;
- mm. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program kesehatan reproduksi remaja;
- nn. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program kesehatan reproduksi remaja;
- oo. Promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga;
- pp. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja;
- qq. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran;
- rr. Penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- ss. Pembinaan penyuluhan Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- tt. Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- uu. Penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- vv. Penetapan jaringan pelayanan Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR) jalur pemerintah;
- ww. Penetapan jaringan pelayanan Keluarga Berencana / Keluarga Remaja (KB / KR) jalur swasta dan masyarakat;
- xx. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);

- yy. Pemantauan mutu pelayanan Keluarga Berencana / Keluarga Remaja (KB /KR);
- zz. Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi;
- aaa. Pengembangan jaringan rujukan pelayanan Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- bbb. Penetapan materi promosi Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- ccc. Penetapan materi penyelenggaraan advokasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan konseling Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- ddd. Penetapan dan pengembangan isi pesan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Keluarga Berencana /Keluarga Remaja (KB /KR);
- eee. Penyerasian standar kualitas pelayanan Keluarga Berencana / Keluarga Remaja (KB /KR);
- fff. Melaksanakan pembinaan peserta Keluarga Berencana (KB) mandiri ;
- ggg. Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi;
- hhh. Penetapan perkiraan “ Unmet - need “ Keluarga Berencana (KB) yang drop out;
- iii. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera;
- jjj. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB /KR;
- kkk. Pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga;
- lll. Penyelenggaraan pendataan keluarga;
- mmm. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi KB dan keluarga;
- nnn. Penyelenggaraan analisa data kependudukan;
- ooo. Pembinaan kelembagaan dan institusi;
- ppp. Penyerasian kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/KR dan KS/PK;

- qqq. Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat;
- rrr. Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alat kontrasepsi;
- sss. Penetapan penggunaan data keluarga;
- ttt. Pengelolaan, pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga;
- uuu. Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan;
- vvv. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga;
- www. Pembinaan dan penilaian penyuluh Keluarga Berencana / petugas lapangan Keluarga Berencana (KB);
- xxx. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/ kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera;
- yyy. Penetapan pelaksanaan mekanisme program Keluarga Berencana/Keluarga Remaja (KB /KR);
- zzz. Penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan;
- aaaa. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan;
- bbbb. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan;
- cccc. Penetapan sarana kerja bagi penyuluh Keluarga Berencana (KB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- dddd. Penetapan Petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan;
- eeee. Penetapan tata kerja penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- ffff. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- gggg. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan;
- hhhh. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA).

T. BIDANG PERPUSTAKAAN UMUM**1. PERENCANAAN BADAN PUSTAKA**

- a. Penyusunan rencana kebutuhan bahan pustaka dan perlengkapan perpustakaan umum;
- b. Penyelenggaraan pengadaan bahan pustaka dan perlengkapan perpustakaan umum;
- c. Penyelenggaraan pengolahan bahan pustaka;
- d. Pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka;
- e. Penyusunan dan pengelolaan jajaran bahan pustaka.

2. PELAYANAN PERPUSTAKAAN

- a. Pelaksanaan layanan sirkulasi, referensi dan audio visual;
- b. Pengelolaan administrasi keanggotaan perpustakaan;
- c. Penyelenggaraan layanan mobil unit perpustakaan keliling;
- d. Penyelenggaraan administrasi dan tata tertib pengunjung dan peminjam perpustakaan umum;
- e. Penyiapan bahan pustaka.

3. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

- a. Pelaksanaan survei dan pendataan potensi daerah untuk penyelenggaraan perpustakaan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan terhadap perpustakaan instansi dan masyarakat;
- c. Pemantauan/monitoring terhadap penyelenggaraan perpustakaan instansi dan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan promosi perpustakaan melalui media cetak maupun elektronik;
- e. Pengembangan dan pembinaan terhadap para pengelola perpustakaan/pustakawan;
- f. Pembinaan dan pengembangan minat baca masyarakat.

4. PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA

- a. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan;
- b. Pengembangan fungsi perpustakaan sebagai sarana informasi, edukasi, rekreasi, penelitian dan pengembangan budaya baca;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan budaya baca masyarakat;
- d. Penerapan teknologi informasi perpustakaan dalam rangka meningkatkan dan mencerdaskan masyarakat.

U. BIDANG KEARSIPAN

1. PEMBINAAN KEARSIPAN

- a. Penyelenggaraan bimbingan teknis kearsipan (arsip dinamis dan arsip statis);
- b. Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan (arsip dinamis dan arsip statis);
- c. Penyelenggaraan penyuluhan dan pemasyarakatan kearsipan;
- d. Penyelenggaraan publikasi dan pameran kearsipan;
- e. Penetapan dan menyetujui Jadwal Retensi Arsip lembaga perangkat daerah;
- f. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip Lembaga Perangkat Daerah;
- g. Penyelenggaraan, pengendalian dan monitoring penyelenggaraan kearsipan;
- h. Pemberian layanan jasa kearsipan;
- i. Penyelenggaraan sistem jaringan informasi kearsipan;
- j. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aplikasi sistem kearsipan.

2. PENGELOLAAN ARSIP

- a. Penyimpanan dan pengolahan arsip aktif;
- b. Penyimpanan dan pengolahan serta pemberian layanan arsip in aktif;
- c. Pelaksanaan penilaian dan akuisisi arsip dari :
 - 1) Organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha swasta dan organisasi lainnya sepanjang organisasi induknya tidak menentukan lain;
 - 2) Lembaga perangkat daerah;
 - 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 4) Arsip perorangan selain arsip perorangan yang masuk kategori berskala nasional.
- d. Penyimpanan dan pengolahan arsip statis;
- e. Pemberian layanan arsip statis;
- f. Penyelenggaraan penerbitan naskah sumber arsip;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan arsip dinamis;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan arsip statis;
- i. Pelaksanaan perawatan dan restorasi arsip statis;
- j. Pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip statis.

3. KERJASAMA KEARSIPAN

- a. Pelaksanaan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga perangkat daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi bidang kearsipan antar daerah kabupaten;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang kearsipan dengan pemerintah propinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi bidang kearsipan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- e. Pelaksanaan kerjasama bidang kearsipan dengan lembaga atau instansi luar negeri.

V. KEWENANGAN PANGKAL

Kewenangan Pangkal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat tetap menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Garut.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 3**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 287 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 Agustus 2002
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 September 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI E**